

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Raya Baran No. 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kodepos : 55883
✉ rongkop@gunungkidulkab.go.id 🌐 <https://rongkop.gunungkidulkab.go.id/>



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Rongkop Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Rongkop Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Rongkop, 31 Januari 2026
KAPANEWON RONGKOP

EDY SEDONO, S.I.P., M.Si.
NIP. 196909061992031011



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Rongkop tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”.
 - a. Diukur dengan indikator “Indeks Pelayanan Kapanewon”
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Lima (5) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 97,10[hp1] sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 97,13. Dengan demikian capaian ini telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100,03[hp2]%.
2. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD”.
 - a. Diukur dengan indikator “Nilai AKIP PD”.
 - b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Target capaian indikator sasaran Tahun 2025 sebesar 80,90 terealisasi 81,77. Dengan demikian kinerja Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul melampaui target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 101,07%.
 - d. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 80,90 terjadi peningkatan sebesar 0,87%.
3. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”.
 - a. Diukur dengan indikator “Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan”.



- b. Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
- c. Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 10 potensi budaya lokal sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 10. Dengan demikian kinerja Kapanewon Rongkop telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.
- d. Capaian tahun 2025 sama dengan realisasi tahun 2024 yaitu 100 %.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Rongkop ke depan, sebagai berikut:

1. Memperhatikan indikator kemiskinan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, memberikan akses informasi yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Mengajak masyarakat untuk kritis dan aktif dalam penyampaian gagasan yang bertujuan dapat meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Strategi untuk meningkatkan ekonomi lokal, seperti mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan potensi ekonomi daerah.
5. Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat jangka panjang.



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah ...	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	4
D. Tugas dan Fungsi.....	5
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	7
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025[hp3]	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Tahun 2025.....	20
B. Capaian Kinerja Lainnya	37
C. Efisiensi Anggaran	39
D. Inovasi	41
BAB IV PENUTUP.....	43
A. Kesimpulan	43
B. Langkah Perbaikan Kinerja	45
LAMPIRAN	



DAFTAR[hp4] TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	8
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	9
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025[hp5]	11
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul, 2021-2026	12
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel II.3.1.	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	14
Tabel II.3.2.	Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025	16
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.....	16
Tabel II.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Rongkop Gunungkidul Tahun 2025.....	17
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	20
Tabel III.2	Capaian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel III.3	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	21
Tabel III.4	Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	22
Tabel III.5	Pengukuran Capaian sasaran.....	22
Tabel III.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026	24
Tabel III.7	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	25
Tabel III.8	Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan.....	25
Tabel III.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	30
Tabel III.10	Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	30
Tabel III.11	Rekomendasi atas Tindak Lanjut LHE AKIP 2024.....	31
Tabel III.12	Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2022-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026.....	32
Tabel III.13	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	33



Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33
Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	35
Tabel III.16 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	35
Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-2024 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026	35
Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan	36
Tabel III.19 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36
Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	39
Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul.....	4
Gambar II.1. E-SAKIP	18
Gambar II.2. SiPANDA.....	18
Gambar II.3. GK-E PLAN 2.0	19
Gambar II.4. SIPAKGK.....	19
Gambar II.5. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik	19
Gambar III.1. Penyaluran Droping Air Bersih	26
Gambar III.2. Pelayanan Umum Kapanewon Rongkop.....	27
Gambar III.3. Perumusan Musyawarah Kalurahan dama menyusun RKPKal dan Musrenbang Kapanewon.....	27
Gambar III.4. Pembinaan Linmas Kapanewon Rongkop.....	27
Gambar III.5. Pembentukan, simulasi Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA) dan Patroli Terpadu Forkompimkap Rongkop.....	28
Gambar III.6. Fasilitasi, Pengawasan penyusunan dan asistensi APBKal.....	38
Gambar III.7. Partisipasi Perempuan dalam Pentas Gelar Budaya	38
Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka	38
Gambar III.9. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan.....	39



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Permasalahan Utama (Strategic Issued)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya




dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Rongkop Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:




Gambar I.1. Cascading Kinerja




C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:





Struktur Organisasi Kapanewon Rongkop



Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunugkidul

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Rongkop dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon.

1. Tugas Pokok

Kapanewon mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;
- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;



- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar. Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kapanewon Rongkop diantaranya adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kualitas, kompetensi maupun kuantitasnya mengakibatkan beban kerja yang semakin bertambah, sementara sumber daya masih sangat terbatas. Selain itu fasilitas sarana dan prasarana pendukung juga dirasa masih kurang untuk bisa melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang ada. Dukungan anggaran yang belum memadai juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai kinerja Kapanewon Rongkop secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul senantiasa berusaha melakukan koordinasi baik secara intern maupun dengan instansi terkait dari tingkat pusat maupun daerah. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian guna optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dinas antara lain adalah :



1. Peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan melalui keikutsertaan diklat.
2. Kuantitas dan kualitas SDM yang merata dan memadai, sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada satu orang;
3. Dukungan ketersediaan sarana dan prasarana;
4. Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kegiatan yang strategis dan prioritas;
5. Koordinasi dan sinergitas dengan Instansi, Lembaga maupun Pemerintahan Kalurahan dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
6. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
1	Unsur Pimpinan												
	Panewu	1					1	1				1	0
2	Unsur Pembantu												
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	7					6	1	2		3	5	1
3	Unsur Pelaksana												
	Jawatan-jawatan	12					9	1	3		5	7	2
4	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	20					16					13	3

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Rongkop per 31 Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 5 orang



(31,25%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang (18,75%), SLTA 9 orang (50%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai perempuan, Meskipun jumlah pegawai perempuan lebih sedikit namun keberadaan pegawai perempuan menunjukkan adanya kesetaraan gender dan penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah pegawai Kapanewon Rongkop terdiri, 2 (dua) Pejabat Administrator yaitu Panewu dan Panewu Anom, 6 (enam) Pejabat Pengawas yaitu Kepala Jawatan Praja, Kepala Jawatan Kemakmuran, Kepala Jawatan Sosial, Kepala Jawatan Pelayanan Umum, Kepala Subbagian Umum dan Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dan 8 (delapan) Pelaksana serta 3 (tiga) THL dan 1 (satu) Tenaga Kontrak K2.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 2 orang, terdiri dari 1 orang pejabat pelaksana substantif dan 1 pejabat pelaksana administratif.

Terdapat 2 staf pegawai yang merangkap pada pelaksana administratif dan pelaksana substantif. Hal ini tentu berpengaruh pada optimalisasi tugas dan fungsi Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon Rongkop.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Nilai Aset (Rp)*
	ASET TETAP	2.469.466.855,32
1	TANAH	76.250.000,00
	a. Tanah	76.250000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	714.113.514,17
	a. Alat Angkutan	298.256.136,00
	b. Alat Kantor Dan Rumah Tangga	242.929.489,28
	c. Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	23.796.000,00
	d. Alat Kedokteran Dan Kesehatan	485.000,00
	e. Alat Laboratorium	784.000,00
	f. Komputer	186.673.268,89
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.598.784.741,15
	a. Bangunan Gedung	1.563.283.741,15
	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	35.501.000,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	41.508.220,00
	a. Bangunan Air	23.806.120,00
	b. Instalasi	540.000,00
	c. Jaringan	17.162.100,00

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 2025



Kendaraan dinas terdiri dari yakni 10 (sepuluh) unit kendaraan dinas jabatan, 1 (satu) unit kendaraan operasional, dan 9 (sembilan) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus antara lain:

- a. Ruang laktasi berukuran 3x4m², yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi.
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Rongkop telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul berasal dari APBD



Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dan Dana Keistimewaan Yogyakarta.

Tabel I.3 Anggaran Tahun 2024

Kode Rekening		Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
5		BELANJA DAERAH		
5	1	BELANJA OPERASI	Rp1.800.002.364	Rp1.698.696.964
5	1	01 Belanja Pegawai	Rp1.150.529.464	Rp1.150.529.464
5	1	02 Belanja Barang dan Jasa	Rp649.472.900	548167500
5	2	BELANJA MODAL	Rp42.250.000	Rp42.250.000
5	2	02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp42.250.000	Rp42.250.000
Jumlah Belanja			Rp1.842.252.364	Rp1.740.946.964
Total Surplus/(Defisit)			-Rp1.842.252.364	-Rp1.740.946.964

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Rongkop Tahun 2025

Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul semula Rp1.842.252.364 dan mengalami perubahan menjadi Rp1.740.946.964 atau berkurang Rp101.305.400. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan bentuk penyesuaian alokasi dana dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, serta memastikan penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien sehingga target pencapaian pelaksanaan anggaran dapat maksimal.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Rongkop sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas”

Dan

“Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”

Adapun sasaran Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Rongkop Kabupaten
Gunungkidul, 2021-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2021	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	79.50	82.40	82.45	82.47	82.50	82.52	82.52
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80.00;B	80.05;A	80.07;A	80.10;A	80.12;A	80.15;A	80.15;A
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi budaya	0	8	8	10	10	10	46 [hp6] [AA7]

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan Kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standart pelayanan prima
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Meningkatkan kapasitas Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan
		Peningkatan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	60.000.000	30.000.000	30.000.000
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000	30.000.000	30.000.000
	Gelar Budaya Jogja	60.000.000	30.000.000	30.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	32.570.000	7.430.000
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	32.570.000	7.430.000
	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	32.570.000	7.430.000
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	40.705.000	37.230.000	3.475.000
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.080.000	6.580.000	1.500.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	8.080.000	6.580.000	1.500.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	32.625.000	30.650.000	1.975.000
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	32.625.000	30.650.000	1.975.000
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.705.000	37.230.000	3.475.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.502.100	45.222.100	5.280.000
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	37.292.000	35.192.000	2.100.000
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.977.000	24.607.000	1.370.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.315.000	10.585.000	730.000	

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	13.210.100	10.030.100	3.180.000
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	7.160.000	6.430.000	730.000
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	6.050.100	3.600.100	2.450.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.740.000	9.439.000	301.000
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	9.740.000	9.439.000	301.000
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.645.000	1.645.000	0
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.095.000	7.794.000	301.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	115.187.900	101.405.400	13.782.500
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	115.187.900	101.405.400	13.782.500
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.762.900	89.785.400	9.977.500
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	15.425.000	11.620.000	3.805.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	90.487.000	74.132.500	5.000.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.720.000	1.720.000	0
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.810.000	1.520.000	0
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.435.000	7.125.000	0
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.510.000	2.830.000	5.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.865.000	2.715.000	0
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8.690.000	3.459.500	0
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55.490.000	52.866.000	0
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.967.000	1.897.000	0
				0
		472.129.000	329.999.000	-1.000.000
	Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran	423.587.000	60.000.000	30.000.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Rongkop Tahun 2025



Tabel II.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.435.630.364	1.410.947.964	24.682.400
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.003.000	40.473.600	6.529.400
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.157.014.464	1.155.203.464	1.811.000
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.842.800	7.182.800	660.000
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.738.600	69.201.600	2.537.000
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.850.000	24.850.000	0
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.181.500	61.036.500	13.145.000
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000	53.000.000	0
	Jumlah	1.435.630.364	1.410.947.964	24.682.400

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Rongkop Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bupati Gunungkidul sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	82,50
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80,12 (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	10



Pada tahun 2025, Panewu Rongkop melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025[hp8]

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	97,10
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80,90 [hp9] (A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	10

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000	DAIS
2	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	105.507.000	DAIS
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.416.864.766	APBD
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	62.230.000	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	35.512.000	APBD
6	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	3.565.000	APBD
7	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	108.470.000	APBD
8	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.303.000	APBD



Keterangan Tambahan:

1. Indikator kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi volume anggaran berkurang 4,34% sehubungan adanya penyesuaian perubahan anggaran.
2. Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV.
3. Tidak mengelola anggaran Belanja Tidak Terduga.
4. Tidak mengelola anggaran dekonsentrasi.

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul adalah aplikasi *e-SAKIP* (e-gov.gunungkidulkab.go.id)



Sumber: e-gov.gunungkidulkab.go.id

Gambar II.1.E-SAKIP


2. Sistem Informasi Pengendalian, Pelaporan dan Inovasi Daerah (SiPANDA)(sipanda.gunungkidulkab.go.id)





Gambar II.2.SiPANDA

3. GK- E PLAN (eplan-ng.gunungkidulkab.go.id)



Gambar II.3.GK-E PLAN 2.0

4. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gunungkidul (SIPAKGK)
(<https://sipakgk.gunungkidulkab.go.id/>)



Gambar II.4. SIPAKGK

5. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik
(<https://sidasiscam.jogjaprov.go.id/site/beranda>)





Gambar II.5. Sistem Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik



BAB III berisi:

- A. Capaian Kinerja Tahun 2025
- B. Capaian Kinerja Lainnya
- C. Efisiensi Anggaran
- D. Inovasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2025[hp10]

Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAI AN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indikator: Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	79.50	97,10	97,10	97,13	100,03 [hp11]	Sangat Tinggi	82.52
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkat	Indikator: Nilai AKIP PD	indeks	80.00; BB	80,90 ; A	80.90 ;A	81.77; (A)*	101,07		80.15;A
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Indikator: Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	0	8	10	10	100		10

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1: Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Kinerja sasaran Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkat diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	<p><i>Indeks Pelayanan Kapanewon merupakan nilai jumlah dari beberapa pelayanan yang dilakukan Kapanewon Rongkop kepada masyarakat .</i></p> <p>$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$</p> <p>- Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{ Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{ Kalurahan}) \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>- Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{ Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu} /$</p>



No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
			\sum Kalurahan) x 100% Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1
			- Persentase KK miskin yang tertangani = $(\sum$ KK miskin penerima bantuan / \sum KK Miskin) x 100%
			- Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $(\sum$ penanganan ketentraman dan ketertiban umum / \sum Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum) x 100%
			Nilai indeks kepuasan masyarakat (merupakan nilai yang didapat dari masyarakat yang merasakan pelayanan di Kapanewon Rongkop

Capaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN[hp12] 2025			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	97,10 [hp13]	97,13	100,03	Sangat Tinggi

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 100,03%, termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan realisasi 97,13 yang melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 97,10.

Rincian jumlah meta indikator sasaran yang tercapai pada masing-masing komponen dapat dilihat pada tabel [hp14] berikut :

Tabel III.5 Pengukuran Capaian Sasaran[hp15][AA16]

No	Kalurahan	Penyusunan APBKal	Penyusunan RPKKal	KK Miskin Terangani / menerima bantuan	Realisasi KK Miskin tertangani / Realisasi Penerima bantuan	Penanganan Ketentraman dan Ketertiban	Nilai SKM
1	Semugih	tepat waktu	tepat waktu	156	156	Nihil	85,66
2	Karangwuni	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil	
3	Pucanganom	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil	
4	Petir	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil	
5	Pringombo	tepat waktu	tepat waktu	39	39	Nihil	
6	Bohol	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil	
7	Botodayaan	tepat waktu	tepat waktu	-	-	Nihil	
8	Melikan	tepat waktu	tepat waktu	100	100	Nihil	
Jumlah				295	295		



Dari data tersebut dapat dijelaskan capaian masing-masing meta indikator sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat:

1. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari jumlah 8 Kalurahan di Kapanewon Rongkop, semua Kalurahan dapat menetapkan APBKal 2025 dengan benar dan tepat waktu yaitu di Bulan Desember 2025.

2. Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu tercapai 100%. Dari jumlah 8 Kalurahan di Kapanewon Rongkop, semua Kalurahan dapat menetapkan RKPKal 2026 dengan benar dan tepat yaitu di bulan September 2025.

3. Persentase KK miskin yang tertangani

Persentase KK miskin yang tertangani tercapai 100%. Realisasi terhadap taget KK miskin tertangani tercapai sepenuhnya dimana data tersebut bersumber pada kegiatan penerimaan bantuan droping air bersih terdampak kekeringan di Kalurahan Pringombo 39 tangki, Kalurahan Semugih 156 tangki dan 100 tangki di Kalurahan Melikan yang terakomodir dalam Program Kegiatan DPA Kapanewon Rongkop.

4. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum tercapai 100%. Artinya. dalam penanganan ketertiban di Kapanewon Rongkop tidak ada kasus yang tidak terselesaikan

5. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, indeks kepuasan Masyarakat Kapanewon Rongkop pada tahun 2025 tercapai 85,66. Data tersebut diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat yang merupakan nilai survei komposit (gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu



penyelesaian, informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Realisasi kinerja sebesar 97,13 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023 dan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2021-2024 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,48	96,49	96,98	97,10	97,13	82,52	117,70

Dari evaluasi data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi kinerja meningkat. Pencapaian target sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat didukung oleh program sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- 3) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- 4) Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- 5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:



Tabel III.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}}{\sum \text{target penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}}{\sum \text{target Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}}{\sum \text{Target Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}}{\sum \text{Target Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}}{\sum \text{Target Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersaji dalam berikut:

Tabel III.8 Capaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Pelayanan Kapanewon	117,74	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan	100	100	100 Sangat Tinggi



Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Kapanewon Meningkatkan				Pelayanan Publik terlaksana			
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	100	100 Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Evaluasi Capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a. Penyaluran Dropping Air Bersih terdampak Kekeringan Tahun 2025



Gambar III.1. Penyaluran Dropping Air Bersih



b. Pelayanan Umum Kapanewon



Gambar III.2. Pelayanan Umum Kapanewon

2. **Evaluasi Capaian Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

- a. Perumusan Musyawarah Kalurahan dalam menyusun RKPKal dan Musrenbang Kapanewon



Gambar III.3. Perumusan Musyawarah Kalurahan dalam menyusun RKPKal dan Musrenbang Kapanewon

3. **Evaluasi Capaian Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Pembinaan Linmas Kapanewon Rongkop



Gambar III.4. Pembinaan Linmas Kapanewon Rongkop



4. Evaluasi Capaian Program Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Pembentukan, simulasi Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA) dan Patroli Terpadu Forkompimkap Rongkop



Gambar III.5. Pembentukan, simulasi Kalurahan Tangguh Bencana (KALTANA) dan Patroli Terpadu Forkompimkap Rongkop

5. Evaluasi Capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi dan pengawasan penyusunan APBKal Asistensi APBKal



Gambar III.6. Fasilitasi, pengawasan penyusunan dan asistensi APBKal

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan Kuantitas SDM pada Tingkat Kapanewon maupun kalurahan sehingga mempengaruhi kinerja dan pelayanan tugas pokok yang kurang maksimal.
2. Peraturan atau dasar penyusunan APBKal bersifat mendadak.



3. Penyusunan RPKal kurang maksimal karena setelah ditetapkan masih ada program wajib yang harus dilaksanakan.
4. Data kemiskinan kurang valid, adanya perbedaan data BNBA miskin antara pusat dan daerah serta realita lapangan.
5. Indikator kemiskinan sering berubah/ kriteria penerima bantuan berubah.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem manajemen kinerja untuk memastikan setiap staf dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.
2. Berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai bagaimana penyusunan APBKal, RPKal dapat tersusun dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar pihak dan meningkatkan sistem pelaporan dan monitoring.
4. Meningkatkan koordinasi antara lembaga pemerintah pusat dan daerah serta konsultasi dengan pihak terkait.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Adanya kepemimpinan yang efektif dan berkualitas di tingkat kapanewon, yang mampu memberikan arahan, visi, dan memotivasi aparatur serta masyarakat.
2. Aktifnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi program, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
3. Terjalinnnya koordinasi dan konsultasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah di tingkat Kapanewon, kalurahan maupun pusat.
4. Ketersediaan Sarana dan prasarana yang memadai
5. Adanya kontrol secara internal di Kapanewon Rongkop.
6. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
7. Peran aktif Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.



Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Nilai AKIP PD yang digunakan untuk capaian pada tahun N adalah nilai AKIP PD tahun N-1 Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
2	3	4
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Rongkop Tahun n-1.</p> <p>Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. <p>Interpretasi data:</p> <p>Predikat AA (Nilai >90-100)</p> <p>Predikat A (Nilai >80-90)</p> <p>Predikat BB (Nilai >70-80)</p> <p>Predikat B (Nilai >60-70)</p> <p>Predikat CC (Nilai >50-60)</p> <p>Predikat C (Nilai >30-50)</p> <p>Predikat D (Nilai >0-30)</p>

Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,90 dan untuk menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD tahun 2025 menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024.

Tabel III.10 Capaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran	Indikator Kinerja	TAHUN 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,90	81,77	101,07	Sangat Tinggi



Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/40 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Kapanewon Rongkop mendapatkan nilai 81,77 (A) masuk kategori memuaskan pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Dalam Laporan Hasil Evaluasi tersebut juga terdapat beberapa saran dan rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Panewu Rongkop. Dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panewu Rongkop. Rekomendasi serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh Kapanewon Rongkop adalah sebagai berikut:

Tabel III.11 Rekomendasi atas Tindak Lanjut LHE AKIP 2024
PD : Kapanewon Rongkop

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.	Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
2	Pengukuran Kinerja	Kapanewon Rongkop telah melaksanakan pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain data kinerja yang disajikan belum mewakili (representatif) dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam laporan) belum menggunakan data pada perjanjian kinerja perubahan yaitu pada indikator Nilai	Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi



No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
		AKIP PD, tersaji dalam laporan target 82,45 sedangkan dalam perjanjian kinerja perubahan tersaji target 82,47.		
3	Pelaporan Kinerja	Kapanewon Rongkop telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam laporan) belum menggunakan data pada perjanjian kinerja perubahan yaitu tersaji dalam laporan target 82,45 sedangkan dalam perjanjian kinerja perubahan tersaji 82,47.	Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan penyajian dalam laporan.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.	Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja sehingga mendorong penerapan pemantauan/analisis ketercapaian kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi

Tabel III.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja				Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2022	2023	2024	2025		
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	80,00	80,60	80,90	81,77*)	82,52	99,09

*) Nilai Akip n-1 atau Tahun 2024

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Dibanding hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun-tahun sebelumnya.



Capaian kinerja Kapanewon Rongkop lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Hasil Sementara Nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tahun 2025 yang sebesar 76,69 dengan kategori BB

Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten terlaksana dengan baik. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Meta Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}}{\sum \text{Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.14 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	81,77	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terfasilitasi	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.



Keberhasilan capaian Indikator program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD Meningkatkan tersebut didukung dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul antara lain:

1. Sisa anggaran tahun 2025 merupakan belanja wajib yang tidak dapat terserap optimal karena dianggarkan lebih karena untuk mengantisipasi kekurangan pembayaran.
2. Kurangnya SDM pelaksana administratif.

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Berkoordinasi dengan dinas terkait mutasi pegawai dan perencanaan yang maksimal terkait gaji ASN.
2. Optimalisasi SDM yang ada.

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

1. Sarana dan prasarana yang memadai;
2. Koordinasi dan komunikasi yang baik intern kapanewon.



Sasaran 3: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Kinerja sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Jumlah potensi budaya yang ada dan masih dilestarikan di Kapanewon

Tabel III.16 Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Sasaran.	Indikator Kinerja	TAHUN[hp17] 2025			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	10	10	100	Sangat Tinggi

Dari data tersebut diatas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 10 terealisasi sebesar 10 sehingga realisasi kinerjanya 100 % masuk dalam kategori sangat tinggi.

Tabel III.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020-202[hp18]5 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di tahun 2026

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	-	8	8	10	10	10	100

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025 konsisten mencapai target yaitu 10. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan adalah program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan



Ketatalaksanaan dengan indikator persentase penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Tabel III.18 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
1	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rumus : $\frac{\sum \text{Realisasi kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}}{\sum \text{target kegiatan penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terlaksana}} \times 100$ Tipologi data: Non kumulatif

Tabel III.19 Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%) Kategori
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	100	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan	100	100	100 Sangat Tinggi
			Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	100	100 Sangat Tinggi

Capaian kinerja program pada Sasaran Akuntabilitas Kinerja PD meningkat rata-rata 100%, sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator program pada sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan tersebut didukung dari kegiatan- kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan



- a. Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
 - a. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

Faktor Penghambat Keberhasilan Sasaran

Faktor yang menghambat keberhasilan sasaran Kapanewon Rongkop antara lain:

- a. Tidak semua seni budaya yang ada di Kapanewon Rongkop dapat menampilkan karyanya
- b. Durasi waktu tampil terbatas
- c. Regulasi terkait dana keistimewaan sering berubah dan menunggu proses tahapan untuk memperbaharunya

Solusi/strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Memperbaiki konsep perencanaan terkait gelar budaya
- b. Aktif konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan keistimewaan dengan pihak-pihak terkait.

Faktor Pendukung Keberhasilan Sasaran

Adapun faktor pendukung dari keberhasilan ini adalah :

- a. Terasilitasinya koordinasi dengan semua pihak yang bersangkutan

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Rongkop meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Rongkop pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon



Rongkop. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Rongkop. Afirmasi gender dalam program/kegiatan diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Rongkop).

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Rongkop :

1. Melibatkan peran perempuan dalam kegiatan-kegiatan di Kapanewon.



Gambar III.7. Partisipasi Perempuan dalam pentas Gelar Budaya

2. Menerapkan sistem seleksi yang transparan dan terbuka untuk semua calon anggota Paskibraka, tanpa diskriminasi gender.



Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka



3. Meningkatkan kapasitas dan melibatkan secara aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.



Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan.

C. Efisiensi Anggaran

Anggaran belanja pada Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Nomor DPPA/A.4/7.01.0.00.0.00.05.0000/001/2025 mendapat alokasi dana sejumlah Rp1.638.949.912,00 dan telah menyerap anggaran sebesar Rp1.617.900.209,00 atau 98,72%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.21.049.703,00

Anggaran dan realisasi belanja untuk Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel III.20 berikut:

Tabel III.20 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	30.000.000	100	0	0
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	30.000.000	100	0	0
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	32.570.000	32.570.000	100	0	0
	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	32.570.000	32.570.000	100	0	0

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON RONGKOP
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %	Selisih (Rp)	Efisiensi (Rp)
III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.308.950.912	1.293.660.409	98,83	15.290.503	1,17
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.473.600	40.368.400	99,74	105.200	0,26
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.053.206.412	1.053.206.412	100	0	0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.182.800	5.138.073	71,53	2.044.727	28,47
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	69.201.600	68.790.480	99,41	411.120	0,59
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.850.000	21.821.500	87,81	3.028.500	12,19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.036.500	51.953.244	85,12	9.083.256	14,88
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.000.000	52.382.300	98,83	617.700	1,17
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	37.230.000	32.945.000	88,49	4.285.000	11,51
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.580.000	2.400.000	36,47	4.180.000	63,53
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	30.650.000	30.545.000	99,66	105.000	0,34
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	45.222.000	43.747.900	96,74	1.474.100	3,26
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.192.000	35.192.000	100	0	0,00
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	10.030.000	8.555.900	85,30	1.474.100	14,70
VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.439.000	9.439.000	100	0	0,00
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.439.000	9.439.000	100	0	0,00
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	101.405.400	101.405.400	100	0	0,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	101.405.400	101.405.400	100	0	0,00
VIII	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	74.132.500	74.132.500	100	0	0,00
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.132.500	74.132.500	100	0	0,00
	Jumlah	1.841.514.766	1.819.190.554	98,79	22.324.212	1,21

Sumber Data: Laporan Keuangan Tahun 2025 Sub Bagian Perencanaan



Sedangkan anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.21 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis/ Pendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	97,10	97,13	100,03	267.429.000	261.669.800	97,85
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	80,90	81,77	101,07	1.308.950.912	1.293.660.409	98,83
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	10	10	100	62.570.000	62.570.000	100,00
Jumlah Belanja Total					1.638.949.912,00	1.617.900.209,00	98,72
Jumlah Belanja Program Utama (1+3)					329.999.000,00	324.239.800,00	98,25
Jumlah Belanja Program Penunjang (2)					1.308.950.912	1.293.660.409	98,83

Sumber Data : Subbagian Perencanaan Kapanewon Rongkop, 2025

*) Nilai LKjIP tahun 2024

Berdasarkan tabel III.21 di atas capaian kinerja sasaran Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul mencapai target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran capaian dari total belanja operasional program/kegiatan yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp1.638.949.912,00 terealisasi Rp1.617.900.209,00 atau 98,72% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp21.049.703,00 atau 1,28% yang bersumber dari:

- Sisa Pembayaran JKN Non PNS
- Sisa Pengadaan Barang dan Jasa
- Sisa Belanja tagihan air dan listrik
- Sisa belanja sewa peralatan dan mesin

D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber



daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

1. Pemanfaatan layanan google drive untuk percepatan komunikasi, informasi dan rekapitulasi pengambilan data masing-masing jawatan.
2. Pemanfaatan media sosial seperti instagram, facebook dan web sebagai alat komunikasi dan penyaluran informasi dengan masyarakat sehingga Mendorong partisipasi masyarakat melalui platform digital untuk pengumpulan masukan, pengawasan, dan pelaporan kondisi di Kapanewon.
3. Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam akses dan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi, seperti layanan online dan mobile untuk masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Perangkat Daerah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Rongkop, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja Kapanewon Rongkop pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.



Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Rongkop untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. *Pertama*, walaupun capaian kinerja setiap sasaran strategis telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Perekonomian dan Infrastruktur.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik dan efisiensi operasional. yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
2. Implementasikan sistem monitoring real-time untuk secara kontinu memantau capaian indikator kinerja dengan platform teknologi informasi dan media social dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien.
3. Membangun mekanisme pengumpulan umpan balik dari masyarakat terkait layanan publik dan kebijakan Kapanewon melalui survey kepuasan masyarakat, pertemuan terbuka, atau platform daring/social media untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat.
4. Penguatan kerjasama antar Stakeholder dalam lingkup Kapanewon untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Kapanewon.
5. Secara berkala melakukan retrospektif untuk mengevaluasi pencapaian dan hambatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.



LAMPIRAN

1. *Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta perubahannya*
2. *Laporan Hasil Evaluasi LKjIP Tahun 2024*
3. *Tanggapan/tindak lanjut Evaluasi LKjIP Th 2024*
4. *Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal Tahun 2024*

Lampiran 1

Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja

Kapanewon Rongkop Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦥ

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESI SUHARTO
Jabatan : Panewu Rongkop

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA
Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

ESI SUHARTO

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU RONGKOP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	97.10
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80.12(A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	10

NO	Program	Anggaran/Rp.	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	40.705.000	APBD
2.	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50.502.100	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.740.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	115.187.900	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90.487.000	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	60.000.000	DAIS
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	40.000.000	DAIS
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.435.630.364	APBD
Jumlah		1.842.252.364	

Pihak Kedua

SUNARYANTA

Wonosari, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

ESI SUNARTO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARDIYONO, S.I.P., MM.
Jabatan : Panewu Anom

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESI SUHARTO, SH., M.Si.
Jabatan : Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu


KARDIYONO, S.I.P., MM.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM RONGKOP

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	4,576
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	88,578
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	42,185
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	2
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	196

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.435.630.364,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 47.003.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.157.014.464,00	APBD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 7.842.800,00	APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 71.738.600,00	APBD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 24.850.000,00	APBD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.181.500,00	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 53.000.000,00	APBD

Pihak Kedua



ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Rongkop, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu



KARDIYONO, S.I.P., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RAHMAWATI, S.I.P., MM.

Jabatan : Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Jabatan : Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu

RAHMAWATI, S.I.P., MM.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN PRAJA KAPANEWON RONGKOP

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	xxx
1.1	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8
1.2	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2
1.3	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15
1.4	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	4
1.5	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1
1.6	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	6

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.720.000	APBD
1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.810.000	APBD
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.435.000	APBD
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.510.000	APBD
1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.865.000	APBD
1.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	8.690.000	APBD
	Jumlah	32.030.000	



Rongkop, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

RAHMAWATI, S.I.P., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Plt SUNAWAN, S.I.P.
Jabatan : Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESI SUHARTO, SH., M.Si.
Jabatan : Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu


SUNAWAN, S.I.P.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON RONGKOP

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
1.2	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks	33,33
2.1	Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75
2.2	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12
3	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	xxx
3.1	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi	Dokumen	2

Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
--	---	--	--

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 1.645.000	APBD
1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 8.095.000	APBD
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 99.762.900	APBD
2.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 15.425.000	APBD
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 2.967.000,00	APBD
	Jumlah	Rp 127.894.900	



Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu

SUNAWAN, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNAWAN, S.I.P.

Jabatan : Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Jabatan : Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua


Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu


SUNAWAN, S.I.P.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON RONGKOP

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks	
1.1	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	18
1.2	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10
2	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	
2.1	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4
	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen	xxx

3	Tersusunnya Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	3
---	---	--	---------	---

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 25.977.000	APBD
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 11.315.000	APBD
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp. 6.050.100	APBD
3	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		
3.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp. 40.000.000	DAIS
	Jumlah	Rp. 83.342.100	



 Pihak Kedua
 ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Rongkop, 6 Januari 2025
 Pihak Kesatu

 SUNAWAN, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKATNO, S.I.P
Jabatan : Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESI SUHARTO, SH., M.Si.
Jabatan : Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu
SUKATNO, S.I.P

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN SOSIAL KAPANEWON RONGKOP

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	Xxx
1.1	Tersusunnya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2
2	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	Xxx
2.2	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6
3	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Indeks Pemerdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	xxx
3.3	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	13

4	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	xxx
4.4	Tersusunnya Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1


No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 8.080.000	APBD
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
2.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 55.490.000	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 7.160.000	APBD
4	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		
4.1	Gelar Budaya Jogja	Rp. 60.000.000	DAIS
	Jumlah	Rp. 130.730.000	



 Pihak Kedua
 ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu


 SUKATNO, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAJARSA, S.Sos.
Jabatan : Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ESI SUHARTO, SH., M.Si.
Jabatan : Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Rongkop, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu

PAJARSA, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON RONGKOP

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	xxx
1.1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 32.625.000	APBD
	Jumlah	Rp 32.625.000	

Pihak Kedua



ESI SUHARTO, SH., M.Si.

Rongkop, 6 Januari 2025
Pihak Kesatu



PAJARSA, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBARYATA, S.M.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KARDIYONO, S.I.P., M.M.
Jabatan : Panewu Anom Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


KARDIYONO, S.I.P., M.M.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu


SUBARYATA, S.M.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM KAPANEWON RONGKOP

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6
2	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
7	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	248
8	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
9	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
10	Tersusunnya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30
11	Tersusunnya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
12	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
13	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24
14	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
15	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang kondisinya baik dan terbayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	171
16	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9
17	Tersedianya Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	Unit	1

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kantor dan Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
18	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 4.200.000,00	APBD
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 7.842.800	APBD
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.809.000	APBD
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 50.733.000	APBD
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 1.800.000	APBD
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.944.100	APBD
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.200.000	APBD
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 2.640.000	APBD
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 9.612.500	APBD
10	Pengadaan Mebel	Rp. 14.850.000	APBD
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 10.000.000	APBD
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 27.245.000	APBD
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 19.136.500	APBD

14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 27.800.000	APBD
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 42.100.000	APBD
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.700.000	APBD
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 6.000.000	APBD
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.200.000	APBD
	Jumlah	Rp. 235.812.900	

Pihak Kedua

KARDYONO, S.I.P., MM.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu

SUBARYATA, S.M.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP**

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPARMIN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KARDIYONO, S.I.P., M.M.

Jabatan : Panewu Anom Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


KARDIYONO, S.I.P., MM.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu


SUPARMIN, S.Sos.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON RONGKOP

No	Sasaran Sub Kegiatan	Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17
7	Terpenuhinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	252

8	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
9	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

No	SubKegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 34.085.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 1.325.000	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 1.385.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1.625.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.623.000	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 2.760.000	APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.150.529.464	APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.995.000	APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 4.490.000	APBD
	Jumlah	Rp. 1.199.817.464	

Pihak Kedua


KARDIYONO, S.I.P., MM.

Rongkop, 6 Januari 2025

Pihak Kesatu


SUPARMIN, S.Sos.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦴꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦥ

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Jabatan : Plt. Panewu Rongkop

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, SE., MP.

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

1 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 11 September 2025
Pihak Kesatu

EDY SEDONO

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU RONGKOP**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Persen	97.10
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	Indeks	80.90(A)
3.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	10

NO	Program	Anggaran/Rp.	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	37.230.000	APBD
2.	Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	45.222.100	APBD
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.439.000	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	101.405.400	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	74.132.500	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	DAIS
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	32.570.000	DAIS
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.410.947.964	APBD
Jumlah		1.740.946.964	

Pinak Kedua



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Wonosari, 7 September 2025
Pinak Kesatu



BDC SEDONO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARDIYONO, S.I.P., MM.
Jabatan : Panewu Anom

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EDY SEDONO, S.IP., M.Si.
Jabatan : Plt. Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kesatu


KARDIYONO, S.I.P., MM.

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PANEWU ANOM RONGKOP

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tercapainya Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Terlaksana Dengan Baik	Persen	100
1.1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks	4,576
1.2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks	88,578
1.3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	6
1.4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks	42,185
1.5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	2
1.6	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	60
1.7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	196

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.435.630.364,00	APBD
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 47.003.000,00	APBD
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.157.014.464,00	APBD
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 7.842.800,00	APBD

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 71.738.600,00	APBD
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 24.850.000,00	APBD
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 74.181.500,00	APBD
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 53.000.000,00	APBD

Pihak Kedua



EDY SEDONO, S.I.P, M.Si.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kesatu



KARDIYONO, S.I.P., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNAWAN, S.I.P.
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KARDIYONO, S.I.P., M.M.
Jabatan : Panewu Anom Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kedua

KARDIYONO, S.I.P., MM.

Pihak Kesatu

SUNAWAN, S.I.P.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN KAPANEWON RONGKOP**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3
2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
3	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokum Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1
4	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2
5	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	2
6	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	17
7	Terpenuhinya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	252

8	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1
9	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13

No	SubKegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 31.552.000	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 893.600	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp. 956.000	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 1.625.000	APBD
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp. 1.048.000	APBD
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 1.744.000	APBD
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.150.529.464	APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 1.995.000	APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 2.679.000	APBD
	Jumlah	Rp. 1.193.022.064	

Pihak Kedua

KARDIYONO, S.I.P., MM.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kesatu

SUNAWAN, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBARYATA, S.M.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : KARDIYONO, S.I.P., M.M.
Jabatan : Panewu Anom Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kedua

KARDIYONO, S.I.P., M.M.

Pihak Kesatu

SUBARYATA, S.M.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM KAPANEWON RONGKOP**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6
2	Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4
4	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6
5	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4
6	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2
7	Tersusunnya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	248
8	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12
9	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	Laporan	12

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
10	Tersusunnya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	30
11	Tersusunnya Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1
12	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12
13	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24
14	Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12
15	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang kondisinya baik dan terbayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	171
16	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	9
17	Tersedianya Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan	Unit	1

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kantor dan Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
18	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang kondisinya baik/terpelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.655.000	APBD
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 7.182.800	APBD
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 2.809.000	APBD
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 49.566.000	APBD
5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 1.800.000	APBD
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.574.100	APBD
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.200.000	APBD
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 2.640.000	APBD
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 8.612.500	APBD
10	Pengadaan Mebel	Rp. 14.850.000	APBD
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 10.000.000	APBD
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 13.900.000	APBD
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 19.136.500	APBD

14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 28.000.000	APBD
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 42.100.000	APBD
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 3.700.000	APBD
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 6.000.000	APBD
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1.200.000	APBD
Jumlah		Rp. 217.925.900	

Pihak Kedua

KARDIYONO, S.I.P., MM.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kesatu

SUBARYATA, S.M.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RAHMAWATI, S.I.P., MM.

Jabatan : Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Jabatan : Plt. Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kesatu

RAHMAWATI, S.I.P., MM.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN PRAJA KAPANEWON RONGKOP**

No	Sasaran Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	xxx
1.1	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen	8
1.2	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	2
1.3	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15
1.4	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	4
1.5	Tersusunnya Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen	1
1.6	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	6

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.720.000	APBD
1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.520.000	APBD
1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.125.000	APBD
1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.830.000	APBD
1.5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.715.000	APBD
1.6	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.459.500	APBD
	Jumlah	19.369.500	

Pihak Kedua



EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025
Pihak Kesatu



RAHMAWATI, S.I.P., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKATNO, S.I.P

Jabatan : Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Jabatan : Plt. Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kesatu

SUKATNO, S.I.P

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN SOSIAL KAPANEWON RONGKOP

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	Xxx
1.1	Tersusunnya Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2
2	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	Xxx
2.2	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	6
3	Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Indeks Pemerdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	xxx
3.3	Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan	13

4	Terlaksananya Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Jumlah Laporan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Laporan	xxx
4.4	Tersusunnya Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan	1

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. 6.580.000	APBD
2	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
2.1	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 52.866.000	APBD
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
3.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp. 6.430.000	APBD
4	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya		
4.1	Gelar Budaya Jogja	Rp. 30.000.000	DAIS
	Jumlah	Rp. 95.876.000	

Rongkop, 4 September 2025
Pihak Kedua


EDY SEDONO, S.IP., M.Si.


SUKATNO, S.I.P



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNAWAN, S.I.P.
Jabatan : Jawatan Kemakmuran

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EDY SEDONO, S.IP., M.Si.
Jabatan : Plt. Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025
Pihak Kesatu

SUNAWAN, S.IP.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN KEMAKMURAN KAPANEWON RONGKOP**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Indeks	
1.1	Tersusunnya Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	18
1.2	Tersusunnya Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	10
2	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Indeks	
2.1	Tersusunnya Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	4
	Terlaksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Dokumen	xxx

3	Tersusunnya Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen	3
---	---	--	---------	---

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
1.1	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Rp. 24.607.000	APBD
1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 10.585.000	APBD
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		
2.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp. 3.600.100	APBD
3	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan		
3.1	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Rp. 32.570.000	DAIS
	Jumlah	Rp. 71.362.100	

Pihak Kedua



EQY SEDONO, S.IP., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kesatu



SUNAWAN, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUKATNO, S.I.P.
Jabatan : Plt. Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EDY SEDONO, S.IP., M.Si.
Jabatan : Plt. Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kedua

EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Pihak Kesatu

SUKATNO, S.I.P.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN KEAMANAN KAPANEWON RONGKOP**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan	2
1.1	Tersusunnya Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1
1.2	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2
2	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks	33,33
2.1	Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	75
2.2	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	12
3	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Dokumen	xxx
3.1	Tersusunnya Dokumen	Jumlah Dokumen Fasilitasi	Dokumen	2

Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
--	---	--	--

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 1.645.000	APBD
1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 7.794.000	APBD
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 89.785.400	APBD
2.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 11.620.000	APBD
3	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
3.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 1.897.000	APBD
	Jumlah	Rp 112.741.400	



 Pihak Kedua
EDY SEDONO, S.I.P., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025
 Pihak Kesatu

SUKATNO, S.I.P.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP

Jalan Raya Baran Nomor 78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul 55883
Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAJARSA, S.Sos.
Jabatan : Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EDY SEDONO, S.IP., M.Si.
Jabatan : Plt. Panewu Rongkop

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
EDY SEDONO, S.IP., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025

Pihak Kesatu


PAJARSA, S.Sos.

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
JAWATAN PELAYANAN UMUM KAPANEWON RONGKOP**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Laporan	xxx
1.1	Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon meningkat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	14

	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		
1.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 30.650.000	APBD
	Jumlah	Rp 30.650.000	

Pihak Kedua



EDY SELONO, S.IP., M.Si.

Rongkop, 4 September 2025
Pihak Kesatu



PAJARSA, S.Sos.

Lampiran 2
Laporan Hasil Evaluasi LKJiP
Kapanewon Rongkop Tahun 2025

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Rongkop dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Kapanewon Rongkop diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/27 tanggal 16 Juli 2024, Kapanewon Rongkop telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Kapanewon Rongkop menunjukkan bahwa nilai sebesar 81,77 dengan predikat A Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,26	24,51
2. Pengukuran Kinerja	30	23,16	24,22
3. Pelaporan Kinerja	15	12,78	11,94
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,70	21,10
Nilai Hasil Evaluasi	100	80,90	81,77
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja pada sasaran strategis berupa Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat kurang menantang, hal tersebut dapat dilihat dari realisasi tahun sebelumnya dalam laporan kinerja sebesar 96,98 sedangkan target Tahun 2024 sebesar 82,47 dan realisasi sasaran strategis berupa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya sebesar 80,90 sedangkan target Tahun 2024 sebesar 80,10.

2. Pengukuran Kinerja

Kapanewon Rongkop telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain data kinerja yang disajikan belum mewakili (representatif) dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam Laporan) belum menggunakan data pada perjanjian kinerja perubahan yaitu pada Indikator Nilai AKIP PD, tersaji dalam laporan target 82,45 sedangkan dalam perjanjian kinerja perubahan tersaji target 82,47.

3. Pelaporan Kinerja

Kapanewon Rongkop telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Target kinerja yang

digunakan dalam mengukur kinerja (dalam Laporan) belum menggunakan data pada perjanjian kinerja perubahan yaitu tersaji dalam laporan target 82,45 sedangkan dalam perjanjian kinerja perubahan tersaji target 82,47.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Panewu Rongkop Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan.

2. Pengukuran Kinerja

Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan.

3. Pelaporan Kinerja

Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan penyajian dalam laporan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja sehingga mendorong penerapan pemantauan/analisis ketercapaian kinerja.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Internal pada Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.

 Inspektur,

Suryo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Panewu Rongkop Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran 3
Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi LKJiP
Kapanewon Rongkop Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON RONGKOP

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦫꦺꦁꦏꦺꦥ꧀

Jalan: Raya Baran No.78 Semugih, Rongkop, Gunungkidul, Kode Pos: 55883

Laman: rongkop.gunungkidulkab.go.id Posel: rongkop@gunungkidulkab.go.id

Rongkop, 06 Juni 2025

Nomor : 700-1.2.7/216/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 lembar
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)
Internal pada Kapanewon Rongkop
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2024

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Menindaklanjuti surat dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJ/40 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Rongkop Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan atas hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pth. Ranewu,

Kardiyo, S.I.P., MM.
Pembina, IV/a
NIP. 196909301993011001

Tembusan:

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

TINDAK LANJUT ATAS CATATAN REKOMENDASI EVALUASI AKIP
TAHUN 2024

PD : Kapanewon Rongkop

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	1. Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.	Melakukan reviu dan perbaikan perencanaan kinerja untuk memastikan rumusan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis pada periode selanjutnya sesuai dengan tata kala perencanaan.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
2	Pengukuran Kinerja	1. Kapanewon Rongkop telah melaksanakan pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya. 2. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja antara lain data kinerja yang disajikan belum mewakili (representatif) dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam laporan) belum menggunakan data pada perjanjian kinerja perubahan yaitu pada indikator Nilai AKIP PD, tersaji dalam laporan target 82,45 sedangkan dalam perjanjian kinerja perubahan tersaji target 82,47.	1. Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan perhitungan capaian kinerja yang tersaji dalam laporan.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi
3	Pelaporan Kinerja	1. Kapanewon Rongkop telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan	1. Memastikan keselarasan data kinerja antara lain nilai target kinerja pada perjanjian kinerja dengan penyajian dalam laporan.	Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi

		<p>kinerja tersebut.</p> <p>2. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Target kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja (dalam laporan) belum menggunakan data pada perjanjian kinerja perubahan yaitu tersaji dalam laporan target 82,45 sedangkan dalam perjanjian kinerja perubahan tersaji 82,47.</p>		
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	<p>1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.</p>	<p>1. Meningkatkan pemanfaatan atas pelaporan kinerja, sebagai bagian dari proses manajemen kinerja sehingga mendorong penerapan pemantauan/analisis ketercapaian kinerja.</p>	<p>Akan ditindaklanjuti sesuai Rekomendasi</p>



Pih. Panewu,

Kardiyono, S.I.P., MM.

Pembina, IV/a

NIP. 196909301993011001

Lampiran 4

Capaian Keuangan dan Capaian Fisik Program dan Kegiatan

Kapanewon Rongkop Tahun 2025

CAPAIAN KEUANGAN DAN FISIK
KAPANEWON RONGKOP
TAHUN 2025

No	Sasaran PD	Nama Program	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Realisasi Capaian Fisik (%)	Sisa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai AKIP PD	1.308.950.912	1.293.660.409	98,83	100,00	15.290.503	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	1.308.950.912	1.293.660.409	98,83	100,00	15.290.503	Sisa anggaran disebabkan oleh :
									1. Pembayaran listrik tidak terserap 100 % karena pembayaran sesuai pemakaian. Hal ini adalah upaya untuk efisiensi penggunaan listrik
									2. Pengadaan modal tidak terserap 100 % karena harga menyesuaikan dari penyedia
									3. Sub kegiatan kepegawaian tidak terserap 100 % karena sisa pembayaran JKN Non PNS/ BPJS THL
									4. Terdapat sisa anggaran untuk belanja sewa peralatan dan mesin yang tidak terlaksana 100%.
2	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat		Indeks Pelayanan Kapanewon	267.429.000	261.669.800	97,85	100,00	5.759.200	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	37.230.000	32.945.000	88,49	100	4.285.000	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa terfasilitasi	45.222.100	43.747.900	96,74	100	1.474.200	Sisa Anggaran Merupakan Sisa dari pengembalian sppd
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	9.439.000	9.439.000	100,00	100	0	
		Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	101.405.400	101.405.400	100,00	100	0	Sisa Anggaran Merupakan Sisa dari pengembalian sppd
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	74.132.500	74.132.500	100,00	100	0	
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan		Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	62.570.000	62.570.000	100,00	100,00	0	
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	30.000.000	30.000.000	100,00	100	0	

No	Sasaran PD	Nama Program	Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Capaian Keuangan (%)	Realisasi Capaian Fisik (%)	Sisa (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelambagaan dan Ketatakelolaan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (erfasilitasi)	32.570.000	32.570.000	100,00	100	0	
		JUMLAH TOTAL		1.638.948.912	1.617.900.209	98,72	100,00	21.049.703	



Revisi No. 21 Januari 2026
PANENWU RONGKOP,

EDY MESCHAND S.I.P.M.S.
090305 199203 1 011